BUPATI TAPANULI TENGAH

Pandan, 11 Februari 2022

Kepada Yth :
1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
   se-Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Pimpinan BUMN/BUMD.
3. Pimpinan Instansi Vertikal.
4. Pimpinan Perusahaan Swasta.
5. Para Camat, Lurah dan Kepala Desa.
   se-Kabupaten Tapanuli Tengah
   di -
   Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 440/ 354 /2022

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Bupati Tapanuli Tengah Nomor 440/233 Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Surat Edaran Satuan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 61 /STPCOVID-19/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Langkah-Langkah Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Varian Omicron (B.1.1.529) di Provinsi Sumatera Utara serta Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 440/1413/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Pengendalian Penyebaran Virus COVID-19 Varian Omicron, diminta kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perusahaan Swasta, Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembelajaran Tatap Muka (PTM} Terbatas dilaksanakan secara *hybrid* (50% daring dan 50% luring) pada satuan pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah mulai 14 Februari 2022 sampai dengan pemberitahuan selanjutnya;

2. Melakukan surveilans epidemiologi/penemuan kasus aktif COVID-19 di satuan pendidikan secara acak;
3. Memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologi jika hasil *positivity rate* lebih besar sama dengan 5%;
4. Melaksanakan swab RT-PCR acak pada pelaku perjalanan yang datang dari DKI Jakarta, Jawa, dan Bali di bandara yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah
5. Melaksanakan percepatan vaksinasi booster COVID-19 pada lansia dan orang dengan penyakit penyerta (komorbid);
6. Memastikan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat di tempat/rumah ibadah yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah masing-masing;
7. Jam operasional pada pusat perbelanjaan/mall dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB;
8. Jam operasional pada rumah makan/restoran/kafe dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB;
9. Memperketat kembali pelaksanaan dan pangawasaan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Membatasi mobilitas, Menjauhi kerumunan) kepada masyarakat
    a) Memastikan masyarakat untuk selalu memakai masker dan pengawasan dilaksanakan melalui Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan yang lebih masif dan variatif ke pasar-pasar tradisional, rumah makan/restoran skala besar/tempat usaha lainya yang berpotensi menimbulkan kerumunan, terminal/stasiun, dan fasilitas publik pada siang hari dan/atau malam hari.
    b) Mewajibkan untuk selalu mencuci tangan sebelum memasuki tempat fasilitas publik dan tempat usaha seperti, hotel, tempat ibadah, restoran, mall, dan lain-lain serta memeriksa kembali kesiapan fasilitas mencuci tangan.
    c) Memastikan masyarakat untuk selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter di semua tempat kegiatan yang dapat memicu kerumunan, hal yang dapat dilakukan seperti, mengatur jarak kursi, mengatur antrian, menjaga jarak ketika rapat/seminar, upacara sekolah, dan lain-lain.
    d) Menghimbau kepada masyarakat untuk membatasi aktifitas/kegiatan di luar rumah, kecuali yang bersifat sangat penting dan mendesak.
    e) Melaksanakan sosialisasi yang intensif tentang perlunya mematuhi Protokol Kesehatan dan vaksinasi dengan melibatkan semua tokoh-tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, dan lain-lain) di setiap daerah.
    f) Himbauan untuk menerapkan aplikasi PeduliLindungi di fasilitas umum, hotel, mall, sekolah, kantor, dan lain-lain.

g) Memperketat dalam memberikan surat rekomendasi kegiatan untuk menghindari kerumunan disetiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI TAPANULI TENGAH

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Forkopimda.